



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 67 TAHUN 2012

TENTANG

DANA SUBSIDI PENDIDIKAN DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 100 ayat (1), (4) dan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. bahwa untuk kelancaran operasional kegiatan pada satuan pendidikan di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu menyediakan Dana Subsidi Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu segera membentuk Peraturan Bupati tentang Dana Subsidi Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
18. Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
19. Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);

24. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 78 Tahun 2009 Tanggal 28 September 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Tahun 2009;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 Nomor 03);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 22);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DANA SUBSIDI PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Inspektur adalah Pimpinan Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara.

7. Unit Pelayanan Teknis Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut UPT Dinas Pendidikan adalah UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara pada masing-masing Kecamatan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
10. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
11. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
12. Rombongan Belajar, selanjutnya disingkat Rombel, adalah jumlah efektif pembelajaran, yang terdiri dari:
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini: 20 (Dua Puluh) peserta didik per rombel;
 - b. Pendidikan Dasar:
 - 1) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah : 28 (dua puluh delapan) peserta didik per rombel;
 - 2) SMP/MTs : 32 (dua puluh delapan) peserta didik per rombel;
 - c. Pendidikan Menengah, SMA/MA/SMK : 32 (tiga puluh dua) peserta didik per rombel;
 - d. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) : 5 (lima) peserta didik per rombel;
 - e. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) : 8 (delapan) peserta didik per rombel;
 - f. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) : 8 (delapan) peserta didik per rombel;
13. Dana Subsidi Pendidikan adalah dana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk membantu operasional satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan pelayanan di bidang pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

15. Rencana Kerja dan Anggaran BPKAD yang selanjutnya disingkat RKA-BPKAD adalah rencana kerja dan anggaran BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPKAD yang selanjutnya disingkat DPA-BPKAD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.
17. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
18. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

BAB II ALOKASI DANA SUBSIDI PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dana subsidi pendidikan untuk jenjang satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (2) Pemberian dana subsidi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada 3 (tiga) indikator, yaitu berdasarkan per sekolah/program keahlian, per jumlah rombongan belajar dan per peserta didik.

BAB III PENERIMA DAN MEKANISME USULAN DANA SUBSIDI PENDIDIKAN

Pasal 3

Satuan pendidikan yang berhak menerima dana Subsidi Pendidikan dari Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Satuan Pendidikan Usia Dini (TK, RA dan Kelompok Bermain) yang terdaftar pada Dinas Pendidikan;
- b. Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri;
- c. Sekolah Dasar (SD) Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta yang terdaftar pada Dinas Pendidikan;
- d. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri;
- e. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta yang terdaftar pada Dinas Pendidikan;

- f. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri/Madrasah Aliyah (MA) Negeri dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) Negeri;
- g. Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta/Madrasah Aliyah (MA) Swasta yang terdaftar pada Dinas Pendidikan;
- h. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) Negeri;
- i. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) Swasta yang terdaftar pada Dinas Pendidikan; dan
- j. Sekolah Luar Biasa (SLB).

Pasal 4

- (1) Satuan pendidikan yang berhak menerima dana subsidi pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, mengajukan usulan yang diketahui oleh UPT Dinas Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dengan melampirkan kelengkapan administrasi sekurang-kurangnya:
 - a. fotokopi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
 - b. fotokopi rekening Bank atas nama sekolah/satuan pendidikan; dan
 - c. laporan bulanan (bulan terakhir) dan data pokok.
- (2) Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan melakukan verifikasi dan validasi data yang diajukan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi menjadi dasar dalam penetapan perhitungan dan jumlah alokasi dana subsidi pendidikan untuk setiap satuan pendidikan.
- (4) Perhitungan dan jumlah alokasi dana subsidi pendidikan untuk setiap satuan pendidikan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Alokasi Dana Subsidi Pendidikan.

BAB IV MEKANISME PENGANGGARAN DAN PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan rekomendasi berupa penetapan perhitungan dan jumlah alokasi dana subsidi pendidikan untuk setiap satuan pendidikan kepada Bupati melalui Kepala BPKAD selaku PPKD.
- (2) Dana subsidi pendidikan dianggarkan dalam bentuk hibah dan dicantumkan dalam RKA-BPKAD.
- (3) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-BPKAD.

Pasal 6

- (1) Penyaluran dana subsidi pendidikan ke satuan pendidikan meliputi beberapa tahapan, yaitu:
 - a. satuan pendidikan mengajukan permohonan pencairan dana subsidi kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan yang ditembuskan kepada BPKAD; dan
 - b. permohonan pencairan dana subsidi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilengkapi dengan kelengkapan administrasi sekurang-kurangnya :
 - 1) fotokopi RAPBS;
 - 2) fotokopi rekening Bank atas nama sekolah/satuan pendidikan;
 - 3) jumlah peserta didik dan rombongan;
 - 4) rincian penggunaan dana per triwulan; dan
 - 5) fotokopi KTP Kepala satuan pendidikan dan bendahara.
- (2) Tim Verifikasi Dinas Pendidikan melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan administrasi pencairan dana subsidi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Satuan pendidikan yang dinyatakan telah lengkap persyaratan administrasi pencairan dana subsidi pendidikan oleh Tim Verifikasi, akan melakukan penandatanganan bersama NPHD antara Kepala satuan pendidikan dengan Kepala Dinas Pendidikan atas nama Bupati.
- (4) Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan perhitungan dan penetapan jumlah alokasi dana, NPHD yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan rekomendasi kepada BPKAD.
- (5) BPKAD memberikan Surat Persetujuan untuk penyaluran dana Subsidi Pendidikan kepada satuan pendidikan.
- (6) Penyaluran dana subsidi pendidikan ke satuan pendidikan dilakukan oleh BPKAD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan perhitungan dan penetapan jumlah alokasi dana, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) serta rekomendasi dari Dinas Pendidikan.
- (7) Penyaluran dana subsidi pendidikan ke satuan pendidikan dilaksanakan oleh BPKAD per triwulan.
- (8) Pihak Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah tidak diperkenankan untuk memotong dan/atau mengurangi dana subsidi pendidikan yang diperuntukkan bagi satuan pendidikan dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun.

BAB V
PENGUNAAN DANA SUBSIDI PENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Satuan Pendidikan penerima dana subsidi pendidikan harus menggunakan dana tersebut secara transparan, partisipatif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang telah disusun.
- (2) Sebuah kegiatan atau program operasional sekolah tidak diperkenankan untuk dibiayai oleh lebih dari satu sumber pendanaan.
- (3) Dana subsidi pendidikan hanya diperkenankan untuk dipergunakan bagi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. bagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yaitu:
 1. operasional kegiatan belajar mengajar;
 2. pengadaan buku pelajaran/buku penunjang perpustakaan;
 3. pembelian barang habis pakai;
 4. biaya perawatan/pemeliharaan ringan terhadap perlengkapan/peralatan belajar mengajar;
 5. biaya pemeliharaan lingkungan (pemeliharaan taman, komputer, kebersihan ruangan, serta pemeliharaan ringan lainnya yang berhubungan dengan fasilitas pembelajaran);
 6. biaya daya dan jasa, meliputi biaya listrik, air, koran, petugas keamanan, petugas kebersihan, dan jasa lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan;
 7. honorarium pengajar.
 - b. bagi Pendidikan Dasar (SD/MI/SMP/MTs/SMPLB), yaitu:
 - 1) pembelian barang habis pakai;
 - 2) pengadaan buku pelajaran/buku penunjang perpustakaan;
 - 3) pengadaan alat dan bahan pembelajaran;
 - 4) peningkatan mutu guru, meliputi inhouse training;
 - 5) pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar;
 - 6) penyelenggaraan ulangan umum dan ulangan harian;
 - 7) biaya perawatan/pemeliharaan ringan terhadap perlengkapan/peralatan fasilitas pendidikan;
 - 8) biaya pemeliharaan lingkungan (pemeliharaan taman, komputer, kebersihan ruangan, serta pemeliharaan ringan lainnya yang berhubungan dengan fasilitas pembelajaran);
 - 9) biaya daya dan jasa, meliputi biaya listrik, air, koran, petugas keamanan, petugas kebersihan, dan jasa lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan;
 - 10) honorarium, meliputi honorarium guru honorer/staf tata usaha/laboran/instruktur yang diangkat sekolah;
 - 11) biaya kegiatan siswa, meliputi remedial dan pengayaan mata pelajaran, bahan ajar untuk *remedial*;
 - 12) persiapan Ujian Nasional (UN);

- 13) kegiatan ekstrakurikuler, pembinaan OSIS, UKS, dan kegiatan kesiswaan lainnya yang sesuai dengan pendidikan dan pembelajaran sekolah;
 - 14) biaya penerimaan siswa baru;
 - 15) pemberian kesejahteraan guru;
 - 16) pemberian bantuan terhadap siswa dan guru berprestasi;
 - 17) operasional pengelolaan dana dan laporan penggunaan dana.
- c. bagi Sekolah Menengah (SMA/SMK/MA/MAK), yaitu:
- 1) pengadaan buku pelajaran/buku penunjang perpustakaan, modul, Lembar Kerja Siswa (LKS).
 - 2) peningkatan mutu manajemen sekolah/guru/tenaga kependidikan/peserta didik meliputi : inhouse training, seminar, lokakarya, magang, dan kegiatan penunjang lainnya.
 - 3) pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar dalam bentuk-bentuk seperti supervisi kelas, penyusunan silabus dan perangkat PBM, pembuatan media/slide pembelajaran sederhana, peningkatan administrasi kelas;
 - 4) penyelenggaraan ulangan umum dan ulangan harian meliputi penggandaan bahan, penyusunan soal ulangan, analisis hasil ulangan harian dan ulangan umum, konsumsi dan honorarium pelaksana kegiatan;
 - 5) pembelian barang habis pakai meliputi ATK, pembelian bahan praktikum, pengadaan buku nilai, konsumsi harian guru/staf/tamu, baterai, CD, disket, kaset, spidol, kapur, tinta komputer, pita mesin tik, tinta stensil, biaya penerimaan tamu dan peralatan lainnya yang terkait dengan pembelajaran di sekolah;
 - 6) biaya perawatan/perbaikan ringan seperti biaya perawatan/perbaikan komputer (PC / Laptop), peralatan laboratorium, perbaikan meja/kursi siswa, meubeler kantor / laboratorium / bengkel, perawatan / perbaikan gedung / ruang kantor / taman / kebun /sarana olah raga, perawatan/perbaikan/pengadaan jaringan listrik, telepon, internet dan perawatan/perbaikan barang / fasilitas sarana /prasarana inventaris lainnya yang berhubungan dengan fasilitas pembelajaran (kurikuler dan ekstra kurikuler);
 - 7) biaya daya dan jasa meliputi biaya listrik, telepon, internet/jaringan, air, koran, petugas keamanan, petugas kebersihan, perangko, materai, ongkos kirim, dan biaya daya dan jasa lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah;
 - 8) honorarium meliputi honorarium guru honorer/staf tata usaha/laboran/instruktur yang diangkat sekolah, manajemen (pengelola sekolah), kelebihan mengajar, tunjangan khusus dan narasumber;

- 9) biaya kegiatan kesiswaan meliputi remedial dan pengayaan mata pelajaran, bahan ajar untuk remedial, Praktek Kerja Industri (Prakerin), Ujian Kompetensi, persiapan dan pelaksanaan Ujian Nasional (UN), kegiatan ekstrakurikuler, class meeting, Penerimaan Siswa Baru (PSB), perpisahan, pembinaan OSIS dan kegiatan kesiswaan lainnya yang sesuai dengan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dan konsumsi dan honorarium pelaksana kegiatan;
 - 10) bantuan khusus siswa dan bantuan sosial meliputi biaya transport siswa terpencil, bahan bakar transport siswa terpencil, beasiswa miskin, beasiswa prestasi, uang duka, bantuan sosial lainnya;
 - 11) pengadaan bahan dan alat praktek serta peralatan penunjang lainnya yang berhubungan dengan pembelajaran dan pelayanan di sekolah;
 - 12) biaya transportasi/perjalanan dinas adalah biaya untuk berbagai keperluan perjalanan dinas pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik baik dalam di kota maupun ke luar kota;
 - 13) biaya konsumsi adalah biaya untuk penyediaan konsumsi dalam kegiatan sekolah/madrasah yang layak disediakan konsumsi seperti rapat-rapat sekolah/madrasah, perlombaan di sekolah/madrasah, dll;
 - 14) biaya asuransi adalah biaya membayar premi asuransi untuk keamanan dan keselamatan sekolah/madrasah, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik seperti asuransi kebakaran, asuransi bencana alam, asuransi kecelakaan praktek kerja di industri, dll; dan
 - 15) biaya pelaporan adalah biaya untuk menyusun dan mengirimkan laporan sekolah/madrasah kepada pihak yang berwenang.
- (4) Penggunaan dana Subsidi untuk kegiatan luar yang disampaikan pada ayat (3) harus dikonsultasikan dengan Tim Verifikasi Subsidi Pendidikan.
- (5) Segala bentuk pajak atau kewajiban lainnya yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan tersebut pada ayat (3) dibebankan kepada dana subsidi pendidikan tersebut.

BAB VI PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Pengawasan penggunaan dana subsidi pendidikan dilakukan oleh:

- a. Inspektorat;
- b. BPKAD;
- c. Dinas Pendidikan, Pengawas/Penilik Tingkat Satuan Pendidikan, unsur masyarakat seperti Dewan Pendidikan, Komite Sekolah; dan
- d. Inspektorat berkewajiban melakukan pembinaan, pengawasan berkala dan evaluasi atas penggunaan dana subsidi pendidikan.

Pasal 9

- (1) Satuan pendidikan berkewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan setiap triwulan terhadap penggunaan dana subsidi pendidikan kepada Bupati melalui BPKAD dengan tembusan disampaikan kepada Dinas Pendidikan.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh satuan pendidikan disertai dengan dokumen dan bukti pertanggungjawaban yang sah dan lengkap, untuk triwulan pertama dan triwulan kedua paling lambat tanggal 10 Juli dan untuk triwulan ketiga dan triwulan keempat paling lambat akhir Desember tahun berkenaan.

BAB VII SANKSI

Pasal 10

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan daerah dan/atau satuan pendidikan akan diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk :

- a. penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. penerapan tuntutan dan perbendaharaan dan ganti rugi;
- c. penerapan proses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. pemblokiran dan/atau penghentian penyaluran dana subsidi pendidikan untuk periode berikutnya.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati atau Kepala SKPD yang terkait.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 12

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyediaan Dana Subsidi Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 8 Juni 2012

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 8 Juni 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



HAPM. HARYANTO BACHROEL

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2012 NOMOR 67